



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di
KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Penggugat.
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan
Guru Honor, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE,
selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 3 April 2013 dalam register perkara Nomor 370/Pdt.G/2013/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No.370/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 31 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 222/08/IX/2011, tertanggal 14 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sumpah taklik talak.
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian, namun belum dikaruniai anak.
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a Tergugat hanya satu kali memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat.
 - b Tergugat tidak mau tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas dan jika Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat sering keluar rumah meninggalkan Penggugat.
 - c Tergugat sering menceritakan kepada keluarga Tergugat kalau Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan Penggugat sehingga selama setahun terakhir Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan baru kembali dalam beberapa hari.
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2012 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 6 bulan lamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 130/Pdt.G/2013/PA.Wtp. namun gugur.

7 Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000.-(Sepuluh Ribu Rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 370/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 17 April 2013.

Hal. 3 dari 13 Put. No.370/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone, Nomor 222/08/IX/2011 Tanggal 14 September 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.).

Bahwa selain surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Darwis bin Amir, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah sepupu dua kali saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada saat menikah saksi hadir dan mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik yang diucapkan sesuai akad nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kurang lebih satu bulan di rumah orang tua Penggugat, tetapi sering pulang ke rumahnya karena tidak tahan tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena kebiasaan Tergugat keluar malam dan main perempuan atau ganti-ganti pacar, bahkan sering tidur di luar rumah;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak keadaan Tergugat demikian, kemudian bulan Januari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
 - Bahwa saksi sudah mengusahakan rukun namun Tergugat tidak mau lagi dan menyatakan rela bercerai dengan Penggugat.
2. Muh. Arfah bin Raupe, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih satu bulan lamanya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun hanya 1 bulan lamanya dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tergugat punya sifat suka keluar malam sampai larut malam bahkan biasa bermalam di luar dan kalau keluar banyak tetangga yang melihat sama-sama wanita lain;
 - Bahwa selama setelah menikah Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan tidak memberikan nafkah padahal waktu menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 5 dari 13 Put. No.370/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



- Bahwa karena Tergugat sering membonceng perempuan lain dan kalau ditanyakan Penggugat, Tergugat malah marah dan tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga terjadi lagi pertengkaran;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 6 bulan lebih tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menemui Tergugat dengan maksud untuk merukunkan akan tetapi Tergugat tidak mau rukun lagi dengan Penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti yang diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008



perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat (kode P.) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan ... Kabupaten Bone pada tanggal 31 Juli 2011 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2

Hal. 7 dari 13 Put. No.370/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat di persidangan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksinya di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesuai ijab kabul karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat setelah menikah dengan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena terbukti pula bahwa Tergugat telah 1 tahun 4 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin maka sighat taklik yang telah diucapkan terutama pada point 2 dan 4 perjanjian talak yang digantungkannya, sehingga dengan terbuktinya sighat taklik tersebut maka seharusnya jatuhlah talak satu khul'i Tergugat setelah Penggugat membayar iwad kepada Direktur Urusan Agama Islam dan pembinaan Syari'ah untuk keperluan ibadah sosial. Hal ini sejalan dengan pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 119 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Darwis bin Amir dan saksi Muh. Arfah bin Raupe, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah hidup bersama selama 1 bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya satu bulan berjalan rukun, tetapi sejak bulan Januari 2012 menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat selalu keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan secara terang-terangan main prempuan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2012 sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan tanpa ada nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sesuai akad nikah pada tanggal 31 Juli 2011 dalam pernikahannya dengan Penggugat.
- Bahwa terbukti pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sudah satu tahun 4 bulan.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kembali ke rumah orang tuanya, dan sampai sekarang Tergugat tidak kembali.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Hal. 9 dari 13 Put. No.370/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ... Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000.- (Sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 11 dari 13 Put. No.370/Pdt.G/2013/PA. Wtp.



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan
Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 23 April 2013 M. bertepatan dengan
tanggal 2 Jumadilawal 1434 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis,
Muh. Nasir B, S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H. masing-masing sebagai hakim
anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu
oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Muh. Nasir B, S.H.

Hakim anggota,

Drs. M. Yunus K, S.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Munirah.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	300.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)